

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, salah satu hal yang masih sering terjadi dalam dunia pers adalah adanya tindak kekerasan yang menimpa para jurnalis. Berbagai macam bentuk kekerasan yang diterima oleh para jurnalis dapat berupa fisik dan verbal. Saat ini, kita telah memasuki dunia digitisasi yang membuat segalanya terasa menjadi lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Hal ini ternyata mampu menjadi tempat baru untuk munculnya bentuk kekerasan yang dialami oleh para jurnalis. Salah satu bentuk kekerasan baru yang belakangan ini banyak menimpa para jurnalis adalah kekerasan berbasis digital.

AJI melaporkan bahwa sebanyak 21,8% jurnalis pernah mengalami serangan digital, salah satunya adalah *doxing* atau penyebaran identitas seseorang dengan tujuan negatif tanpa seizinnya terlebih dahulu (Luxiana, 2020). Biasanya, kekerasan jenis ini terjadi ketika seseorang yang merasa tidak puas atau dirugikan dengan hasil kerja dari jurnalis tersebut.

Dalam sebuah laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen tahun 2018 yang berjudul “Ancaman Baru Dari Digital”, dijelaskan bahwa di era digitalisasi ini muncul kekerasan jenis baru berupa persekusi secara *online* dan *doxing*. Menurut Manan (2018), persekusi merupakan sebuah tindak penganiayaan atau perlakuan buruk yang dilakukan secara sewenang-wenang. Sedangkan, *doxing* merupakan salah satu tindak pembongkaran identitas milik seseorang dengan maksud dan tujuan negatif. *Doxing* ini sudah menjadi perhatian bagi masyarakat sipil sejak tahun 2016 yang lalu. Tindakan *doxing* ini dapat terjadi di media sosial dan juga kehidupan sehari-hari berupa persekusi, penganiayaan yang dilakukan dengan latar belakang alasan yang berbeda-beda dari setiap pelakunya (Manan, 2018, p. 13).

Pengertian lain tentang *doxing* datang dari Douglas (2016) yang menjelaskan bahwa *doxing* merupakan pelepasan data diri secara detail milik seseorang berupa nama, alamat rumah, foto pribadi, foto keluarga ke internet. Douglas menyebut bahwa tindakan *doxing* ini dilakukan sebagai salah satu bentuk meminta pertanggung jawaban oleh pelaku. Lalu, *doxing* ini juga dapat menimpa kepada siapapun tanpa pandang dari status sosial. Tindakan kekerasan berupa *doxing* mampu memberikan efek yang cukup mengkhawatirkan bagi para korban di dalam kehidupannya, seperti diberhentikan dari pekerjaan dan dikucilkan oleh masyarakat tempat ia tinggal karena merasa tidak aman (Manan, 2018, p. 13)

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai sebuah organisasi profesi jurnalis mencatatkan sekitar 40 sampai dengan 50 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis tiap tahunnya (Suparman, 2019). AJI sendiri juga menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan yang menimpa jurnalis masih tergolong sangat tinggi. Hal ini mengartikan bahwa kebebasan pers di Indonesia belum menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih positif (Manan, 2018, p. 11).

Berdasarkan laporan tahunan yang dimuat AJI melalui laman websitenya, sepanjang tahun 2006 hingga Mei 2023 terdapat 991 kasus kekerasan yang menimpa profesi jurnalis. Dari 991 kasus kekerasan yang tertera, terdapat 26 kasus yang tergolong dalam serangan digital. Lima kasus kekerasan terjadi pada tahun 2021, 14 kasus kekerasan terjadi pada tahun 2022 dan tujuh kasus kekerasan terjadi pada tahun 2023 sampai dengan bulan Mei. Salah satu kasus kekerasan digital yang pernah terjadi adalah kasus kekerasan digital berjenis *doxing* yang dialami oleh jurnalis detikcom.

Dilansir dari laman *Facebook* milik AJI (2020), jurnalis *detikcom* menjadi korban dari tindak kekerasan *doxing*. Selain mendapatkan kekerasan *doxing*, korban juga mendapatkan bentuk kekerasan lain berupa intimidasi, teror sampai dengan ancaman pembunuhan. Korban menerima kekerasan tersebut setelah mempublikasikan artikel terkait Presiden Joko

Widodo yang berencana membuka mal di daerah Bekasi di tengah masa pandemi Covid-19. Korban membuat artikel tersebut berdasarkan keterangan dari Kasubbag Publikasi Eksternal Humas Setda Kota Bekasi. Ternyata, informasi yang disampaikan salah dan telah diluruskan oleh Kabag Humas Pemkot Bekasi yang menyampaikan bahwa maksud kedatangan Presiden Joko Widodo hanya untuk meninjau sarana publik yang ada di Kota Bekasi, dalam rangka persiapan menuju *new normal* setelah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pernyataan tersebut juga telah dipublikasi kembali oleh pihak *detikcom*.

Sayangnya sejak artikel pertama muncul, nama korban telah tersebar luas di media sosial, seperti *Facebook* sampai dengan *YouTube*. Selain itu, pelaku mencari-cari kesalahan dari korban dengan mencari jejak digitalnya. Tak hanya itu, salah satu situs bernama *Seword* juga menyerang jurnalis dan media, serta menyebarkan opini. Selain mendapatkan kekerasan *doxing*, korban pun mendapatkan tindakan intimidasi, dimana secara tiba-tiba korban didatangi oleh ojek *online* yang membawa makanan, padahal korban tidak memesan pesanan tersebut. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah korban menerima ancaman pembunuhan melalui pesan *Whatsapp* dari orang yang tidak dikenal.

Kasus kekerasan digital lainnya juga dirasakan oleh salah satu jurnalis *Kompas.com* bernama Jessi Carina. Ia terkena serangan digital berupa *doxing* setelah menulis sebuah berita yang berjudul “Gubernur DKI Rasa Presiden” pada tahun 2020 (AJI Jakarta, 2020). Kasus kekerasan yang menimpa profesi jurnalis akan selalu ada. Ditahun 2017, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menerbitkan sebuah jurnal yang berisi tentang indikasi adanya kekerasan terhadap wartawan yang terjadi secara terus menerus, sehingga para jurnalis membutuhkan perlindungan. Perlindungan ini tidak bisa diberikan secara sekali atau dua kali, tetapi harus diberikan sampai akhir (Suhardi & Qorib, 2019, p. 11).

Pada umumnya, jurnalis yang mendapat tindak kekerasan akan

melapor kepada perusahaan tempat ia bekerja ataupun akan menempuh jalur hukum. Namun, pada kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami para jurnalis tidak ditindak lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan dua media *online* terbaik di Indonesia, berdasarkan survei yang dirilis oleh sebuah lembaga bernama similarweb. similarweb (2023) menunjukkan *detikcom* dan *Kompas.com* menjadi dua media *online* terbaik, per Mei 2023. Selain itu, peneliti juga hanya menemukan kasus kekerasan digital yang dialami oleh jurnalis dari *detikcom* dan *Kompas.com* berdasarkan pernyataan dari AJI. Oleh karena itu peneliti menggunakan dua media *online* tersebut untuk diteliti dan melihat bagaimana strategi yang dimiliki dua perusahaan media tersebut dalam menghadapi kekerasan digital.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih jauh tentang strategi media *online* Indonesia dalam menghadapi kekerasan jenis baru berupa kekerasan digital. Penelitian ini hadir karena peneliti melihat masih sedikitnya penelitian yang membahas tentang strategi yang dimiliki oleh perusahaan media *online* dalam menghadapi kekerasan digital yang menimpa para jurnalis di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“bagaimana strategi jurnalis dan perusahaan media *online* Indonesia dalam menghadapi kasus kekerasan digital?”**

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kekerasan digital?

2. Bagaimana strategi jurnalis dalam menghadapi kasus kekerasan digital?
3. Bagaimana strategi perusahaan media *online* dalam menghadapi kasus kekerasan digital?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya kasus kekerasan digital.
2. Untuk mengetahui strategi jurnalis dalam menghadapi kasus kekerasan digital.
3. Untuk mengetahui strategi perusahaan media *online* dalam menghadapi kasus kekerasan digital.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mengenai kasus kekerasan digital dan memberikan pengetahuan tentang strategi yang harus dimiliki oleh jurnalis, serta perusahaan media itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang kasus kekerasan digital dan strategi jurnalis serta perusahaan media dalam menghadapi kasus kekerasan digital.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk mengetahui strategi yang dimiliki perusahaan media serta jurnalisnya dalam menghadapi kekerasan digital yang saat ini sedang marak terjadi. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi para jurnalis untuk dapat memiliki upaya atau langkah pencegahan dan bagaimana cara jurnalis harus bertindak dalam menghadapi kasus kekerasan digital.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan menjadi edukasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui seberapa besarnya dampak dari kekerasan digital bagi para jurnalis. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi panduan masyarakat dalam bertindak laku baik secara langsung ataupun di media sosial.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti penelitian ini terbatas hanya pada media *online* dan periode waktu yang cukup singkat. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan wawancara, secara langsung dan daring. Wawancara secara daring membuat peneliti merasa khawatir dengan ketidakfokusan informan yang berpotensi menyebabkan informasi yang disampaikan kurang baik. Selain itu, penelitian ini tidak mewawancarai langsung penyintas atau korban dari kekerasan digital karena ditakutkan akan membangkitkan kembali rasa traumatis yang pernah dialami oleh korban.

